



PUTUSAN

Nomor :94/Pdt.G/2009/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Kompensi :

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 23 Juli 2009 dengan register perkara Nomor : 94/Pdt.G/2009/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada bulan Mei tahun 1993 Masehi, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman (Buku Nikah pada Termohon) hingga sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Bendungan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 16 tahun;
 - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 tahun;
 - 3 ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 4 tahun;Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama dua tahun. Setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus-menerus disebabkan Termohon yang memiliki sifat cemburu. Dimana Pemohon dilarang oleh Termohon untuk jalan bersama-sama dengan teman-teman perempuan Pemohon. Ketika Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon dengan teman-teman perempuan tersebut tidak ada hubungan apa-apa, Termohon malah marah;
- 5 Bahwa pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah melakukan hal yang tidak layak dengan tante Pemohon bernama TANTE PEMOHON. Ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon dan tante Pemohon tersebut tidak ada hubungan apa-apa, Termohon malah marah;

- 6 Bahwa pada akhir tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain tanpa menyebutkan nama perempuan tersebut. Ketika Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa tidak benar Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain, Termohon malah marah sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon. Akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang sudah sekitar sembilan bulan lamanya. Walaupun demikian Pemohon dan Termohon masih hidup serumah;
- 7 Bahwa atas perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan tak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon selaku pegawai negeri sipil dalam mengajukan perceraian belum memiliki surat izin atasan dari pejabat yang berwenang;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha menda-maikan Pemohon dan Termohon, agar hidup rukun kembali seperti semula akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, menyatakan telah memperoleh izin dari pejabat berwenang sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan ///////////////, tentang pemberian izin cerai kepada Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim kemudian menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah melalui upaya mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak sepakat memilih Drs. AHMAD WAHIB, SH, sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil pula.

Menimbang, bahwa karena upaya damai baik yang diupayakan oleh majelis hakim maupun yang dilakukan oleh mediator semuanya tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 9 Maret 2010, telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada bulan Mei tahun 1993 Masehi Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Paguyaman (Buku Nikah ada pada Termohon) hingga sampai sekarang belum bercerai.

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tujuh tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Bendungan Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 16 tahun.
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 tahun.
 - ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 4 tahun.
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama sembilan tahun , dan awalnya semenjak Pemohon terangkat menjadi PNS, Pemohon tidak mengizinkan Termohon mengikuti kegiatan Dharma Wanita dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, dan sering pulang ke rumah sudah larut malam, dan sering juga ketika tidur dengan Termohon , saat itu Pemohon sering mengigau dan menyebut nama perempuan lain olehnya mulai saat itu Termohon sudah mencurigai bahwa sudah ada orang ketiga diantara Pemohon dan Termohon dan dari situlah Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur seranjang (pisah ranjang).
- 5 Bahwa menurut keterangan Pemohon pada surat Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 23 Juli 2009 pada nomor urut 5 (lima) dimana Pemohon menjelaskan bahwa sekitar tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah melakukan hal yang tidak layak dengan tante Pemohon bernama TANTE PEMOHON, hal tersebut adalah sangat tidak benar karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut.

- 6 Bahwa juga menurut Pemohon dalam suratnya pada nomor urut 6 (enam) dimana Pemohon menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2008 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon yang telah menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang tanpa menyebutkan nama perempuan tersebut, hal itu dibenarkan oleh Termohon karena menurut Termohon benar bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dimana pada akhir-akhir tahun 2008 tersebut anak Termohon dan Pemohon sempat menemukan Pemohon bersama perempuan yang menjadi selingkuhannya itu disebuah rumah dan didalam rumah tersebut hanya ada Pemohon dan selingkuhannya, dan hal tersebut oleh anak Pemohon disampaikan kepada Termohon, dan itulah yang menjadi pokok pertengkaran dan sejak kejadian tersebut Pemohon turun dari rumah dan sudah tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sampai dengan sekarang ini.
- 7 Dan semenjak Pemohon turun dari rumah dan pindah tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sejak itu pula Pemohon tidak lagi membiayai Termohon dan tiga orang anaknya sampai sekarang ini.
- 8 Dan diperkirakan oleh Termohon biaya hidupnya bersama ketiga orang anaknya dalam sehari sekitar kurang lebih Rp. 30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan itu dipenuhi oleh Termohon dengan cara Termohon membuka warung kecil dirumahnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup selama Pemohon telah turun dari rumah dan tinggal menetap di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sampai dengan sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa atas perilaku Pemohon selama ini terhadap Termohon maka olehnya Termohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2010 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan menyanggah dalil-dalil bantahan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Termohon bahwa selama sembilan tahun Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun dan damai, hal ini tidak benar karena terbukti setelah dua tahun melangsungkan perkawinan Pemohon sudah turun dari rumah dan ingin menceraikan Termohon, akan tetapi hal ini tidak berlanjut karena anak satu-satunya dari Pemohon jatuh sakit sehingga Pemohon memilih untuk rujuk kembali.
- Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Termohon bahwa semenjak Pemohon terangkat menjadi PNS Pemohon tidak pernah memberikan izin kepada Termohon untuk ikut kegiatan Dharma Wanita di lingkungan Dinas Pendidikan, hal ini Pemohon benarkan dikarenakan Pemohon belajar dari pengalaman dimasa pada waktu Pemohon masih mengabdikan sebagai guru dan juga sebagai Kepala Desa, Termohon merasa tidak senang apabila Termohon sempat mendengar bahwa Pemohon bersama-sama dengan lawan jenis sehingga hal ini menyebabkan pertengkaran dalam rumah antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon mengaku sebagai kepala rumah tangga maka Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon, namun semua apa yang Pemohon sampaikan kepada Termohon tidak pernah dihiraukan, barangkali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman inilah Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon untuk ikut kegiatan Dharma Wanita di lingkungan Dinas Pendidikan.

- Bahwa pada point 6 dimana dalam pernyataan Termohon bahwa anak Termohon dan Pemohon sempat menemukan Pemohon disebuah rumah dengan salah seorang perempuan, hal ini tidak benar, yang benar adalah Pemohon dengan tiga orang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo berada dalam rumah tersebut sementara mempersiapkan SPJ yang akan diperiksa oleh Tim audit.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut Pemohon setelah 2 (dua) tahun menikah Pemohon meminta cerai kepada Termohon itu disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak tahan lagi oleh ulah orang tua Pemohon sering ikut campur dalam setiap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa menurut Pemohon Termohon tidak boleh mendengar Pemohon bercerita dengan lawan jenis, hal itu sangatlah tidak benar, terbukti selama Pemohon menjadi Kepala Desa serta menjadi guru, Termohon tidak pernah mencemburui Pemohon dan tidak ada permasalahan selama itu dan nantilah setelah Pemohon menjadi PNS barulah timbul masalah yang dipicu oleh orang ketiga tersebut.
- Bahwa menurut Pemohon bahwa tidak benar anak Pemohon menemukan Pemohon bersama seorang perempuan disebuah rumah, dari keterangan tersebut sudah jelas Pemohon tidak jujur atas perbuatannya tersebut, dimana tidak logis kiranya mempersiapkan SPJ disebuah rumah dan bukan di kantor , sedangkan didalam rumah tersebut hanya ada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang wanita, dan untuk menguatkan hal tersebut anak Pemohon bersedia dipanggil menjadi saksi,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalili-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman tanggal 23 Agustus 2010, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabu-paten Boalemo.

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon mantan Kepala Desa Bendungan, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sudah lupa bulan dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian setelah Pemohon menjadi PNS Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tinggal di rumah orang tuanya, pekerjaan Pemohon adalah sebagai Kepala Desa Bendungan, dan saksi adalah staf Pemohon yaitu sebagai Kepala Dusun,
- Bahwa Pemohon menjadi Kepala Desa sejak tahun 2003 dan berakhir tahun 2006, yaitu sejak Pemohon menjadi PNS.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama dua tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar setelah tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa saksi pernah melihat empat kali Pemohon dan Termohon didepan rumahnya sedang bertengkar, dalam pertengkar tersebut saksi mendengar satu kali Termohon marah dengan suara keras mengatakan Pemohon sering terlambat pulang kantor karena masih menggoda wanita lain, sedang pertengkar kedua, ketiga dan keempat, saksi tidak menghiraukan.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah sembilan bulan pisah rumah.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2 SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SDN VIII Mananggu), bertempat tinggal di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman saksi, sedang Termohon isteri Pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perkawinan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak masuk sekolah di SGO Kota Gorontalo, dan setelah lulus SGO Pemohon dan saksi lulus CPNS, setelah lulus CPNS Pemohon ditugaskan di Kantor DIKNAS sedangkan saksi ditugaskan sebagai guru SD sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih dua tahun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mencemburui Pemohon dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN (teman sekantor Pemohon).
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pertengkaran pertama sewaktu saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon merencanakan bisnis membeli mobil angkot secara patungan dengan cara meminjam uang di Bank, Termohon malah marah dengan suara keras mengatakan Pemohon hanya tahu bisnis jalan-jalan dengan perempuan lain, sedangkan pertengkaran kedua sewaktu saksi melanjutkan pembicaraan pembelian mobil namun apa yang dipertengkar oleh Pemohon dan Termohon saksi tidak menghiraukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan saksi tetap meminjam uang di Bank namun setelah uang tersebut cair saksi tidak jadi membeli mobil secara patungan dengan Pemohon.,
- Bahwa Pemohon tetap membeli mobil tetapi dengan cara kredit selama enam tahun sejak bulan Pebruari 2007 dan angsuran setiap bulan sebesar Rp, 1,300,000,- dengan uang panjar Rp, 37,500,000.- karena uang Pemohon cair dari Bank sebesar Rp, 32,500,000,- maka untuk menggenapi panjar kredit mobil tersebut Pemohon meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp, 5,000,000,- dan Pemohon bersedia gajinya dipotong setiap bulan sebesar Rp, 250,000,- untuk membayar hutang Pemohon pada saksi,
- Bahwa gaji Pemohon setiap bulan Rp, 2,050,000,- dan setelah dipotong membayar angsuran mobil dan hutang pada saksi, gaji bersih yang diterima Pemohon sejumlah Rp, 500,000,- dan uang tersebut sejak bulan Maret 2007 diberikan kepada Termohon kemudian sejak bulan Maret 2010 uang tersebut diberikan kepada anak pertama Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon setiap bulan menyuruh kepada saksi untuk memberikan uang tersebut,
- Bahwa saksi yang mengambil gaji Pemohon setiap bulan melalui surat kuasa dari Pemohon.
- Bahwa setahu saksi penghasilan bersih mobil setiap hari sebesar Rp, 70,000,-
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon mobil tersebut sekarang sudah dijual, tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan uang penjualan mobil tersebut kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain PNS Pemohon tidak punya usaha lain, tetapi di Kantor DIKNAS Pemohon sebagai pengelola bantuan dana Pendidikan dari UNICEF, tetapi saksi tidak tahu berapa honorinya setiap bulan.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sembilan bulan.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sedangkan Termohon menerima sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah tidak benar setelah dua tahun menikah sering bertengkar, yang benar setelah Pemohon menjadi PNS sering bertengkar dengan Termohon.

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon konpensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonpensi), dan karena itu identitas yang tertulis dalam konpensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonpensi, sehingga Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam rekonpensi (gugatan balik) sedangkan Pemohon konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa semenjak Tergugat turun dari rumah dan pindah tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sejak itu pula Tergugat tidak lagi membiayai Penggugat dan tiga orang anaknya sampai sekarang ini.
- Bahwa untuk itu maka Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar nafkah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah lalai Penggugat satu hari Rp. 20.000.- selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 2 Nafkah lalai untuk 3 (tiga) orang anak satu hari Rp. 40.000.- selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 3 Nafkah akan datang untuk 3 (tiga) orang anak sejak jatuhnya talak sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa semenjak Tergugat turun dari rumah dan pindah tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta, sejak itu pula sampai sekarang masih tetap membiayai Penggugat dan tiga orang anak Tergugat, terbukti bahwa sampai saat ini masih tetap Penggugat dan anak Tergugat.
- Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat bahwa Penggugat meminta biaya hidup bersama tiga orang anak Penggugat, hal ini bukan berarti Tergugat tolak akan tetapi Tergugat merasa bahwa sampai saat ini Tergugat masih tetap membiayai Penggugat dengan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perlu diingat juga oleh Penggugat bahwa Penggugat sudah menjual beberapa barang yang ditinggalkan oleh Tergugat antara lain :
 - a Penggugat sudah menjual 2 ekor sapi dengan harga Rp. 3.700.000'-
 - b Penggugat sudah menjual mobil Pick Up dengan harga Rp. 15.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang yang ditinggalkan oleh Tergugat sudah melebihi dari tuntutan biaya hidup yang diperkirakan oleh Penggugat.
- Bahwa sekalipun Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai akan tetapi Tergugat akan berusaha membiayai ketiga anak Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi jawab menjawab (replik duplik) dalam rekonsensi ini, akan tetapi pada persidangan tanggal 29 Juni 2010, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai gugatan rekonsensi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

Jika terjadi perceraian antara PEMOHON (PIHAK I) dengan TERMOHON (PIHAK II) melalui sidang Pengadilan Agama Tilamuta, maka Pihak I memberi-kan nafkah kepada Pihak II sebagai berikut :

- 1 Nafkah lalai kepada Pihak II selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 2 Nafkah anak setelah terjadi perceraian untuk tiga orang anak sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- 3 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Pihak II sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4 Pemberian Mut'ah (hadiah) dari pihak I kepada Pihak II berupa CV yang bernama CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP), jika CV tersebut akan dibalik nama oleh Pihak II, maka segala biaya yang timbul akibat balik nama tersebut ditanggung oleh Pihak II, dan Pihak I tidak bertanggung jawab lagi terhadap keberlangsungan CV. Tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat (Pihak II) dan Tergugat (Pihak I) di atas meterai Rp. 6.000. dan oleh Hakim Ketua kesepakatan tersebut dibacakan kembali di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan menyatakan bersedia mengakhiri sengketa mereka dalam gugatan rekonsensi ini berdasarkan pada kesepakatan tersebut di atas, dan keduanya memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dan dikukuhkan atau dikuatkan dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonsensi tersebut telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka karena itu Penggugat pada akhirnya tidak dibebani bukti-bukti lagi terhadap gugatan rekonsensinya tersebut

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Mernimbang, bahwa baik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi maupun Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya dalam perkara konpensi Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon ikhlas dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, sedang dalam perkara gugatan rekonsensi, keduanya bertetap pada kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 29 Juni 2010 tersebut di atas, dan selanjutnya keduanya memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa setiap kali persidangan pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan oleh Drs. AHMAD WAHIB, SH, selaku mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak sendiri, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil pula.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara cerai ini, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ///////////////, tanggal 12 Oktober 2009, tentang pemberian izin cerai kepada Pemohon (PEMOHON), dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilakukan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam pokok permohonannya, memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta, agar mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu, dan pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah melakukan hal yang tidak layak dengan tante Pemohon bernama TANTE PEMOHON, kemudian pada tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain tanpa menyebutkan nama perempuan tersebut, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama sembilan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam pokok jawabannya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah tidak benar pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah melakukan hal yang tidak layak dengan tante Pemohon bernama TANTE PEMOHON, hal tersebut adalah sangat tidak benar karena Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan pokok-pokok jawaban Termohon termasuk replik duplik, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan atau pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan masih mungkinkah rumah tangga keduanya dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon apakah benar mereka terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita point (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai bukti yang otentik, maka dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana point-point lainnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, dan keterangan tersebut relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian tersebut patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon yaitu keterangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon dengan perempuan lain, dan saksi-saksi menerangkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan, setelah Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tilmuta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Termohon dalam jawabannya telah pula mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain, karena menurut Termohon benar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, karena pada sekitar akhir tahun 2008, anak Pemohon dan Termohon sempat menemukan Pemohon bersama perempuan selingkuhannya tersebut disebuah rumah dan didalam rumah itu hanya ada Pemohon dengan perempuan tersebut, hal tersebut disampaikan oleh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon, hal itulah yang menjadi pokok perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon telah melakukan hal yang tidak layak dengan tante Pemohon bernama TANTE PEMOHON, oleh karena dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon, dimana Termohon menyatakan dalam jawabannya tidak pernah menuduh Pemohon melakukan hal tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui peristiwa tersebut, dengan demikian dalil tersebut dinilai tidak terbukti, dan karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu dan mencurigai serta menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita point (4) dan point (6) dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 1993, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah sembilan bulan lamanya, yaitu sejak perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain, sehingga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut telah membuat Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang saat ini telah berlangsung sekitar sembilan bulan lamanya, yaitu setelah perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disusul dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tilamuta, dan keadaan berpisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula Pemohon dan Termohon masih tetap dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal meskipun terjadi setelah perkara terdaftar di Pengadilan Agama Tilamuta, akan tetapi karena pisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, hal itu membuktikan semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu keadaan berselisih dan bertengkar yang masih dapat hidup serumah meningkat pada perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa demikian pula selama dalam perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon telah nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri, untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan lagi oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak mungkin pula keduanya dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga suami isteri telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, dan salah satu pihak atau kedua-duanya sudah



menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sementara upaya perdamaian sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator, dan tidak berhasil merukunkan keduanya, seperti halnya yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit disatukan lagi, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang sudah seperti ini tetap dipertahankan, sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian adalah lebih baik jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum dimuka sidang Pengadilan dari pada harus bertahan dan terkatung-katung dalam rumah tangga yang sudah pecah dan tidak rukun serta tidak harmonis lagi seperti ini.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekompensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya menuntut nafkah lalai untuk Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), nafkah lalai tiga orang anak selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 7.200.000.-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan nafkah akan datang untuk 3 (tiga) orang anak sejak jatuhnya talak sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi jawab menjawab termasuk replik dan duplik dalam gugatan rekompensi ini, namun akhirnya pada persidangan tanggal 29 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, telah terjadi perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- 1 Nafkah lalai kepada Pihak II selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 2 Nafkah anak setelah terjadi perceraian untuk tiga orang anak sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- 3 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Pihak II sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4 Pemberian Mut'ah (hadiah) dari pihak I kepada Pihak II berupa CV yang bernama CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) //, jika CV. tersebut akan dibalik nama oleh Pihak II, maka segala biaya yang timbul akibat balik nama tersebut ditanggung oleh Pihak II, dan Pihak I tidak bertanggung jawab lagi terhadap keberlangsungan CV. Tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai dan bersedia mengakhiri sengketa mereka dalam gugatan rekonsensi ini berdasarkan hasil kesepakatan tersebut di atas, maka majelis hakim tidak memeriksa pembuktian dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil kesepakatan di atas, dan isi dari pada perdamaian atau kesepakatan tersebut tidak melawan hukum a quo telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka isi perdamaian yang telah disepakati tersebut mengikat kedua belah pihak berperkara berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka berdasarkan pada ketentuan tersebut serta untuk kepastian hukumnya, maka Pengadilan menghukum kepada kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yang mengajukan perkara ini, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi. Hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

DALAM REKONPENSI

- 1 Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk menaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL, sebagai Hakim Ketua, KAHARUDIN ANWAR, SHI, dan WAHAB AHMAD SHI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS MASHUDI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, SHI

Hakim Ketua,

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota,

TTD

WAHAB AHMAD, SHI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Panggilan	Rp. 750.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 791.000.-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)